



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR:06/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 576), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara, dan Kepompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor :05/BA-Pilup/IX/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar
Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali
pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum

ttd
M. DANIAL


Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 06/Kpts./KPU-Kab.033.433413/Tahun
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2018.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Polewali Mandar yang harus mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Polewali Mandar.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, KPU Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang untuk mentapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018,

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten, Partai Politik dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
2. Sebagai Pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan calon dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
3. Sebagai informasi pada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan KPU Kabupaten Nomor 01/Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

D. Asas dan Prinsip

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpadoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas; dan
13. Aksessibilitas.

E. Pengertian

Dalam keputusan ini ada kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, itu untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan dalam pengertian istilah berikut:

1. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kadaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 secara langsung dan Demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilu Terakhir, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggra pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Untuk Melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk Melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat ,selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
11. Panitai Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
12. Panitia Pengawas Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Kecamatan.
13. Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
14. Partai Politik adalah partai nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Derah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik bersangkutan.
 17. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
 18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten.
 19. Pasangan calon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
 21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 23. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
(Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani; tidak menghalangi penyandang disabilitas).

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
7. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
8. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
12. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
13. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
15. Belum pernah menjabat Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai huruf (d), berlaku untuk:
 - 1) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - 2) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten/kota;
- 16. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 17. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten/kota lain;
- 18. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- 19. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- 20. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- 21. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- 22. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- 23. Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

B. Persyaratan Pencalonan

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud hurup a, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

c. Syarat 20% perolehan kursi DPRD dihitung dengan rumus ;

Syarat Pencalonan = Kursi DPRD Kabupaten x 20 %

Syarat Pencalonan = 45 kursi x 20 %

Syarat Pencalonan = 9 Kursi

d. Syarat 25% akumulasi perolehan suara sah partai politik dihitung dengan rumus ;

Syarat Pencalonan = Jumlah seluruh suara sah Pemilu terakhir x 25 %

Syarat Pencalonan = 229.339 x 25 %

Syarat Pencalonan = 57.334,75

Syarat Pencalonan = 57.335 (Pembulatan keatas)

e. Persyaratan Pencalonan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

f. Keputusan KPU Kabupaten di tetapkan sebelum Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon.

g. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Persyaratan pencalonan di sampaikan kepada ;

1) Pimpinan DPRD kabupaten

2) Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten

3) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar

h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

- *Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.*

i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;

j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;

- *Kesepakatan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon*

k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;

1. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;
- m. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
- n. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud hurup (m) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

2. Perseorangan

- a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf (a), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan terakhir;
- c. Jumlah dukungan dan persebaran bagi calon perseorangan, adalah paling sedikit 8,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir, dengan perhitungan sebagai berikut ;
 - 1) Jumlah Dukungan = $8,5\% \times \text{DPT Pemilihan terakhir}$
Jumlah Dukungan = $8,5\% \times 301.325$
Jumlah Dukungan = 25.612,63
Jumlah Dukungan = 25.613
 - 2) Persebaran Dukungan = lebih dari 50% Jumlah Kecamatan
Persebaran Dukungan = lebih dari $50\% \times 16$ Kecamatan
Persebaran Dukungan = lebih dari 8 Kecamatan

BAB III

DUKUNGAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN

A. Dukungan Persyaratan

1. Dukungan Persyaratan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

2. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu penduduk yang :
 - a) Memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Polewali Mandar paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b) Tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

B. Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan

1. KPU Kabupaten menetapkan Jumlah Minimal Dukungan persyaratan calon Perseorangan dan menuangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten;
2. KPU Kabupaten mengumumkan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan persyaratan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

C. Penyerahan Dukungan Persyaratan

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten;
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencantumkan:
 - a) Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya
 - b) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU KPU Kabupaten; dan
 - c) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.

7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (6) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;
8. Dokumen dukungan persyaratan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Polewali Mandar paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b) rekapitulasi jumlah dukungan.
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa/kelurahan,
10. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
 - a) softcopy; dan
 - b) hardcopy
11. Softcopy sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
12. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam hardcopy.
13. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian:
 - a) urutan pendukung; dan
 - b) identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan status perkawinan;
14. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa /kelurahan;
15. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
16. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan dan Kecamatan;
17. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan;
18. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (12), Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data softcopy dukungan

dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda;

19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten, dengan peruntukan sebagai berikut :
- a) 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b). 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten.
 - c). 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

D. Verifikasi Dukungan Persyaratan

1. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran

- a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- d. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen , KPU Kabupaten

menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

- e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

2. Verifikasi Administrasi

- a. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :

- 1) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2) Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - 4) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 5) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 6) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 7) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - 8) Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- c. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi factual;
- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- e. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS,, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan;
- g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- h. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi factual;
- i. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan;
- j. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten/Kota;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- l. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa :
 - 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

- m. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf (l) angka (3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- n. Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- o. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- p. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila :
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) Dukungan ganda meliputi:
 - a) Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- q. Dalam hal ditemukan dukungan ganda (*Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan*), dukungan hanya dihitung 1 (satu);
- r. Dalam hal ditemukan dukungan ganda (*Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan dan 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon*), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS;
- s. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan salinan asli kepada :
 - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- t. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK;

- u. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

3. Verifikasi Faktual

- a. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual;
- b. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- c. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- d. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
- e. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
- f. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
- g. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- i. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- j. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- k. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal

Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

1. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- m. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- n. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- o. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- p. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf j, huruf m, huruf n dan huruf o, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- q. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- r. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- s. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- t. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- u. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

- v. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- w. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- x. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline.
- y. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (w) dan huruf (x) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- z. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau
 - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- aa. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- bb. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

- 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

4. Rekapitulasi Hasil Verifikasi

a. Rekapitulasi tingkat Kecamatan

- 1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- 2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a). Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b). Panwas Kecamatan; dan
 - c). PPS.
- 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 6) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 7) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a). 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b). 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c). 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

b. Rekapitulasi tingkat Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- 2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a). Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b). Panwas Kabupaten/Kota; dan
 - c). PPK.
- 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

- 4) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 6) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 7) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- 8) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- 9) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 10) Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- 11) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud meliputi keadaan:
 - a). meninggal dunia; atau
 - b). tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
- 12) KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
- 13) Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- 14) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 15) KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
- 16) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak

dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan KPU/KPU Provinsi dan menerima salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dari KPU sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
3. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU KPU/KIP Kabupaten Polewali Mandar dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

B. Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
 - c. tempat penyerahan.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.

4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar selama masa pendaftaran.
6. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
7. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Memenuhi ketentuan jumlah perolehan kursi dan/atau akumulasi suara sah ;
 - b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - e. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
8. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.

9. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
11. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
13. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan;
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) Keabsahan terhadap dokumen *syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat* dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU; dan
 - 2) Keabsahan terhadap dokumen (Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten), dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi; atau
 - 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- 1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi ;
 - 3) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
14. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a. Nama lengkap bakal calon;
 - b. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c. Alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
 15. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
 16. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir Model TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 17. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon.
 18. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai

Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

19. KPU Kabupaten/Kota mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
20. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

C. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - e. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan:
 - 1) Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik; atau

- 3) Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 - 1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor Polewali Mandar;
 - 3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan:
- i. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- j. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

- jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- k. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - m. Keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - n. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - q. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
 - s. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
- 2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuh tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuh cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuh tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 - 4. Surat pernyataan yang dilengkapi:

- a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada:
 - a. Panwas Kabupaten;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. 6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon.

7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
 - a. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
 - c. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
 - d. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

D. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani,
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:

- a. Dokter;
 - b. Ahli psikologi; dan
 - c. Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. Anggota.
 5. KPU Kabupaten menyampaikan:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan ;
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
 6. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 7. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika,
 9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

E. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

- a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. Materai; dan
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.
4. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan: ...
 - a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi
5. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
6. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
8. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
13. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
14. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
15. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
17. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
18. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
19. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

F. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan.
 - a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang diserahkan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
6. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
7. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan :
 - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah untuk arsip; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli untuk arsip KPU Kabupaten.
9. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan

dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK)..

10. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data.
11. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
12. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara.
13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
14. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
15. Rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
16. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
17. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
18. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal

calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
21. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
22. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur verifikasi administrasi sebelumnya.
23. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
24. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
25. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan.
26. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
27. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
28. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi.
29. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi.
30. Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
31. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.

32. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota dari daerah lain yang mencalonkan diri wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
5. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
9. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
11. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
13. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Mencetak surat suara;
 - b. Keperluan kampanye; dan
 - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
14. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
15. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
17. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
20. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
21. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.
22. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
23. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

C. Penggantian Pasangan Calon

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon karena berhalangan tetap dan dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati, menjadi calon Wakil Bupati, atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - e. Dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat keadaan "*Pasangan Calon/Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara*", KPU Kabupaten melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 15. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 16. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau

Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

18. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
21. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

D. Larangan dan Sanksi

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6

- (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Kabupaten;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
 11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

E. Tanggapan Masyarakat

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.

3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

F. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

G. Ketentuan Lain-lain

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. Dalam hal terdapat keadaan :
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

17. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.

H. Helpdesk Pencalonan

1. Untuk Optimalisasi dan efektivitas kegiatan Pencalonan, KPU Kabupaten membentuk Helpdesk Pencalonan;
2. Helpdesk Pencalonan sebagaimana dimaksud bertugas untuk ;
 - a. Memberikan layanan informasi kepada partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan dan atau tim penghubung yang ditunjuk oleh masing-masing pasangan calon;
 - b. Mengkoordinasikan jadwal dan/atau tatacara pencalonan;
 - c. Memberikan layanan administrasi atau bantuan terkait proses pencalonan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018.

Ditetapkan di :Polewali
pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

M. DANIAL

Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR : 6/Kpts/KPU
Kab.033.433.413/Tahun 2017
TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR
 2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR
 3. MODEL BB.3 -KWK
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD)
- B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK**
1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR
 2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
 3. MODEL B.2-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
 4. MODEL B.3-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/
GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR

5. MODEL B.4-KWK PARPOL
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DENGAN RPJP DAERAH

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DARI PERSEORANGAN
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DENGAN RPJP DAERAH

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DPT DAN/ATAU DP4

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DI TINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
 - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
 - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
 - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
 - d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
- f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
- g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KECAMATAN
- i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DI TINGKAT KECAMATAN
- j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
 - a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
 - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF) SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR.